BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menganalisis masalah mengenai praktik akad *muzara'ah* dalam penggarapan lahan Perhutani di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep Akad Muzara'ah Dalam Hukum Islam

   Akad *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemiik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

2. Praktik Akad Muzara'ah Dalam Penggarapan Lahan Perhutani di Desa Kedungsuren

   Akad *muzara'ah* yang dipraktikkan di Desa Kedungsuren merupakan akad kerjasama di bidang pertanian, yaitu penggarapan lahan hutan produktif milik perum Perhutani yang dilakukan oleh KPH Kendal dengan LMDH Wanamukti dan masyarakat Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal yang dinamakan dengan program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Akad perjanjian kerjasama itu sendiri disepakati dalam surat perjanjian akta notaris yang ditandatangani oleh pihak perum Perhutani dengan LMDH Wanamukti Desa Kedungsuren, yang isinya mengenai kesepakatan kerjasama dibidang pertanian dilahan petak pangkuan hutan Desa Kedungsuren yaitu tentang dasar perjanjian kerjasama, obyek kerjasama, jangka waktu kerjasama dan ketentuan berbagi hasil, dengan cara bagi hasil *sharing* sesuai dengan persentase yang disepakati. Akad *muzara'ah* dalam penggarapan lahan milik perum Perhutani ini yang di praktikan di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal dilakukan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa penggarapan lahan

Perhutani mempunyai fungsi sosisal, yaitu adanya unsur tolong menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan dan kearifan lokal di kalangan masyarakat dan pihak Perhutani, serta dapat memberdayakan masyarakat. Dengan adanya kerjasama penggarapan lahan Perhutani ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Muzara'ah Dalam Penggarapan Lahan Perhutani di Desa Kedungsuren

   Praktik akad *muzara'ah* penggarapan lahan Perhutani di Desa Kedungsuren secara umum sudah sesuai dengan akad *muzara'ah* di dalam hukum Islam yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemiik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Akad *muzara'ah* dalam penggarapan lahan Perhutani yang dilakukan di Desa Kedungsuren ini merupakan bentuk tolong menolong untuk kemaslahatan masyarakat desa Kedungsuren, Secara keseluruhan praktik kerjasama penggarapan lahan Perhutani di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat *muzara'ah*, sehingga sudah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam.

B. Saran

Untuk menghindari adanya permasalahan terhadap praktik akad *muzara'ah* dalam penggarapan lahan Perhutani dengan di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada kedua pihak yang berakad hendaknya mengetahui tentang hukum Islam terutama pada teori tentang kerjasama di bidang pertanian yaitu *muzara'ah* agar meningkatkan pemahaman terhadap pengetahuan akad

muzara'ah agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum islam.

2. Kepada kedua pihak yang berakadsebaiknya perjanjian pelaksanaan kerjasama di dalam praktiknya harus sesuai dengan prosedur atau konsep awal yang sudah disepakati bersama.
3. Kepada kedua kedua pihak yang berakad dalam melakukan kerjasama penggarapan lahan Perhutani dalam pembagian hasil dan sebagainya hendaklah terbuka atau transparansi supaya tidak ada yang merasa dirugikan.
4. Kerjasama penggarapan lahan Perhutani ini sebaiknya tetap di jalankan karena kerjasama ini sangat membantu masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomin dan kesejahteraan masyarakat.
5. Kepada perangkat Desa dan tokoh masyarakat di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal mengadakan penyuluhan agar membantu masyarakat dalam melakukan kerjasama di bidang pertanian yang sesuai dengan hukum Islam.

C. Kata Penutup

Demikian yang dapat peneliti sajikan dalam skripsi yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Akad Muzara'ah Dalam Penggarapan Lahan Perhutani Dari Perspektif Hukum Islam di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal".Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti tidak lupa mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas karunia limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa peneliti harapkan.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.